



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jl. Jenderal Sudirman No. 28 ☎ (0418) 32329, Kabupaten Takalar

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TAKALAR
NOMOR : 37/ PKBM / DMP/ TR/ TRANS/ V/ 2022

TENTANG
PENETAPAN IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TAKALAR

- Membaca : a. Surat Permohonan Izin Operasional PKBM ASSALAM Nomor : 03/PKBM /V/ 2022 tanggal 13 Mei 2022
b. Rekomendasi oleh tim verifikator Nomor: 874/DISDIKBUD-SEK/V/ 2022 tanggal Mei 2022.
- Menimbang : a. Bahwa untuk memperluas akses mendapat layanan pendidikan yang adil merata dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat melalui Pendidikan N Formal perlu memberikan Izin Pendirian/Izin Operasional Pusat Kegiatan Bel Masyarakat sebagai Satuan Pendidikan Non-Formal;
b. Bahwa untuk maksud tersebut pada butir 'a' di atas perlu menetapkan den Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pii Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasion Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara No: 4337);
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembe Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pengelola dan Penyelengg Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tal 2010;
4. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional y bertujuan memperluas kesempatan warga masyarakat untuk meningkat pengetahuan keterampilan dan sikap mental untuk mengembangkan men *nalkah*;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non-Formal;
6. Peraturan Bupati Takalar Nomor 54 Tahun 2016 tentang kedudukan susu organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Takal
7. Peraturan Bupati Takalar Nomor : 59 Tahun 2018 tentang pendelegas Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Di Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Takalar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan kepada:
- Nama Lembaga : **PKBM ASSALAM**
- Program : Pendidikan Kesetaraan
 Pendidkan Keaksaraan
 Kursus dan Pelatihan
 Taman Bacaan Masyarakat
 Pendidikan Pemberdayaan Perempuan
- Rumnun Pendidikan : Pengembangan SDM

- KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan tersebut pada DIKTUM KESATU berlaku selama (Tiga) tahun dari tanggal 28 Mei 2022 s.d 28 Mei 2025
- KETIGA : 1. Setiap penyelenggara mengajukan proposal/usulan kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar sebagai penerbit izin dengan hasil tim verifikasi yang dibentuk dan ditempatkan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar;
2. Melampirkan berkas kelengkapan administrasi;
3. Izin operasional bimbingan belajar, kursus dan pelatihan diberikan untuk jenis kursus atau satu pelatihan;
4. Wajib menyelenggarakan bimbingan belajar, kursus dan pelatihan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
5. Wajib mengirim laporan sekurang-kurangnya satu kali selama 6 bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar sebagai Sumber Dana Operasional Lembaga tersebut sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Wajib mentaati peraturan yang berlaku;
7. Wajib mengajukan perpanjangan izin sesuai masa tenggang waktu yang diberikan
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada lembaga penyelenggara tersebut
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Takalar
Pada Tanggal, 28 Mei 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja
dan Transmigrasi

Dr. IRWAN YUFUS

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19620820 198302 1 005